



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 14 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 157 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 157 Tahun 2017, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 157 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2745);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 59);
8. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 157 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 157 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 157 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 157), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:

- a. Balai Latihan Kerja, Kelas A Berkedudukan di Kecamatan Pasir Penyulung Wilayah I;
- b. Dihapus; dan
- c. Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JOHI, S.H., M.M.
NIP. 19710603 199803 1 005

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 30 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

H. HENDRIZAL

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 14

1	2	3	4	5	6
	TARMIZI HAMIDI SABRI MUKRIN ABDUL MIN ZULHAM TANJUNG M. NUR AZMAN SARIPUDIN DEDI SUPARDI	Ketua RT 07 Ketua RT 08 Ketua RT 09 Ketua RT 10 Ketua RT 11 Ketua RT 12 Ketua RT 13 Ketua RT 14	Kolektor Pembantu Kolektor Pembantu Kolektor Pembantu Kolektor Pembantu Kolektor Pembantu Kolektor Pembantu Kolektor Pembantu Kolektor Pembantu	Desa Kuala Cenaku Desa Kuala Cenaku	
	RAJA SITI RAHMA M. TOYEB SYAHRIAL JEFRI ASNAWI MICHAEL VARTOGI. S ABDUL RAHMAN ARIADI MUSLIYADI SEPRIYAN DARUSSALAM R. M. DAUD DOMTOMI SUARDI	Ketua RT 11 Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04 Ketua RT 05 Ketua RT 06 Ketua RT 07 Ketua RT 08 Ketua RT 09 Ketua RT 10 Ketua RT 12 Ketua RT 13 Ketua RT 14	Kolektor Kolektor Pembantu Kolektor Pembantu	Desa Pulau Gelang Desa Pulau Gelang Desa Pulau Gelang	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TRI JONI, S.H., M.M.
NIP. 19710603 199803 1 005

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI